

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang terus berkembang, tantangan terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat semakin kompleks. Saat ini, dua isu paling serius yang dihadapi dunia adalah perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia. Aktivitas ilegal ini tidak hanya mengancam keamanan negara-negara di seluruh dunia, tetapi juga merusak integritas sosial dan moral masyarakat, serta mengancam hak asasi manusia.

Perdagangan manusia merupakan suatu tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan individu melalui cara-cara yang kasar, dengan penipuan, atau manipulasi, semua dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka demi keuntungan. Korban dari kejahatan ini dapat terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari berbagai usia dan latar belakang, dan masalah ini terjadi di berbagai belahan dunia. Para pelaku perdagangan manusia sering kali menggunakan kekerasan atau tipu daya, seperti penawaran pekerjaan yang tidak nyata atau janji-janji bohong mengenai kesempatan pendidikan, untuk menipu dan memaksa korbannya.

Perbudakan merupakan salah satu bentuk eksploitasi paling parah dalam sejarah umat manusia. Perdagangan manusia telah berkembang menjadi sebuah kejahatan transnasional yang menjadi perhatian utama di tingkat internasional, karena praktik ini melintasi batas negara dan mengancam kedaulatan masing-masing negara. Selain sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, perdagangan manusia juga berpotensi mengganggu keamanan nasional dan ekonomi, serta melemahkan supremasi hukum, yang pada akhirnya membahayakan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan ini umumnya terjadi melalui pemaksaan, kekerasan, penipuan, atau manipulasi, dengan tujuan untuk memperoleh tenaga kerja atau layanan.

Setiap tahun, jutaan pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan di seluruh dunia, dengan angka kasus yang terus meningkat. Menentukan tingkat perdagangan manusia secara akurat menjadi hal yang sulit, mengingat berbagai negara dan organisasi

non-pemerintah melaporkan statistik yang beragam. Untuk mengatasi tantangan ini, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) telah mengumpulkan data tentang perdagangan manusia, bertujuan untuk mengumpulkan dan membandingkan estimasi yang ada.¹

Para pelaku perdagangan manusia seringkali menawarkan janji-janji menggiurkan, seperti pekerjaan dengan gaji tinggi, peluang menarik, dan hubungan romantis yang stabil. Namun, setelah menjerat korban, mereka menggunakan kekerasan fisik atau psikologis untuk mengontrol mereka. Kesehatan para korban pun tidak lagi menjadi perhatian, dan mereka sering kali menerima upah yang jauh dari layak. Akibatnya, para korban harus menanggung siksaan fisik dan mental yang berkepanjangan, sering kali disertai dengan ancaman yang menambah penderitaan mereka.

Pelaku mengancam korban dengan konsekuensi akan mengakibatkan kerugian fisik dan psikis bagi dirinya, keluarganya, serta orang-orang di sekelilingnya, jika korban menolak melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan.²

Selain itu, dalam beberapa kasus, korban perdagangan manusia sering dipaksa atau diinstruksikan untuk terlibat dalam perdagangan atau penyalahgunaan narkoba, yang menjadi bentuk kontrol atau eksploitasi tambahan. Hal ini berpotensi meningkatkan ketergantungan korban terhadap pelaku perdagangan orang, sehingga membuat proses pembebasan dan rehabilitasi menjadi lebih rumit. Tak hanya itu, jalur perdagangan manusia sering kali disalahgunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba, atau sebaliknya. Jaringan kriminal biasanya memanfaatkan infrastruktur yang sama untuk mendukung kedua aktivitas ilegal ini.³

Beberapa individu atau kelompok kriminal yang terlibat dalam perdagangan narkoba juga sering kali terlibat dalam perdagangan manusia, dan sebaliknya. Mereka memanfaatkan jaringan serta sumber daya yang sama untuk menjalankan aktivitas ilegal

¹ Kathryn Cullen-DuPont, *Human Trafficking* (New York: InfoBase Publishing, 2009), hal. 5.

² Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), hal. 58.

³ K. Von Lampe, *Human Trafficking and Drug Global Crime* (Networks: A Historical Perspective., 2016), hal. 215–30.

mereka. Mengingat betapa rumitnya hubungan antara perdagangan narkoba dan perdagangan manusia, sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dalam memerangi kedua isu ini.

Perdagangan manusia telah menjadi fokus utama PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Dalam pandangan UNODC, perdagangan manusia didefinisikan sebagai proses perekrutan atau penyembunyian individu melalui cara-cara kekerasan atau penipuan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi dan meraup keuntungan. Sebagai langkah konkret dalam memerangi masalah ini, UNODC telah mengembangkan aturan dan protokol yang diadopsi oleh PBB pada bulan November 2000, sebagai bagian dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Protokol ini merupakan instrumen internasional yang pertama kali mengikat secara hukum dan diakui secara global. Sebagai alat penting, protokol ini bertujuan untuk mengidentifikasi korban serta mendeteksi berbagai bentuk eksploitasi. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini wajib menganggap perdagangan manusia sebagai tindakan kriminal dan mengembangkan undang-undang anti-perdagangan manusia yang sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Protokol. Selain itu, mereka juga harus memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban perdagangan manusia, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati sepenuhnya. Dalam hal ini, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) berperan sebagai pemimpin global dalam memerangi narkoba dan kejahatan internasional, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program utama PBB dalam menghadapi terorisme. UNODC didirikan pada tahun 1997 dan terus berkomitmen untuk menghadapi tantangan ini..⁴

Peningkatan perdagangan manusia secara global memerlukan perhatian yang serius. Kejahatan transnasional ini tidak hanya merampas hak-hak individu, tetapi juga menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan perlu diambil untuk menghentikan tren ini dan melindungi para korban. Sejumlah organisasi antar pemerintah, seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO),

⁴ P Belser, 'Trafficking for Forced Labor and the Economic Impact on Survivors.', *Journal of Developing Societies*, 25 (2019), 112–30 (hal. 112–30).

Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan Pengendalian Narkoba dan Kejahatan PBB (UNODC), di antaranya telah meluncurkan berbagai program dan proyek untuk menangani isu ini secara komprehensif.

Walaupun dimensi temporal kejahatan ini sudah ada sejak lama, praktiknya tetap menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kejahatan ini telah berevolusi dari model dan bentuk yang terstruktur menjadi pola eksploitasi manusia yang lebih sistematis. Dalam konteks spasial, fenomena perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografis suatu negara, dan umumnya sering terjadi di wilayah perbatasan.

UNODC telah menetapkan program dan aturan yang harus diikuti oleh semua negara yang menyetujuinya untuk mencegah dan mengurangi perdagangan manusia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara bertahap mengambil peran utama dalam mengadvokasi serta memerangi perdagangan manusia dan ekstremisme kekerasan. Sejak tahun 2018, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) guna menghadapi permasalahan perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan ekstremisme kekerasan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) mendefinisikan perdagangan orang sebagai serangkaian tindakan, termasuk perekrutan, penyembunyian, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu.⁵

Salah satu contoh perdagangan manusia yang mengkhawatirkan di Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Masalah ini telah menjadi perhatian besar di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. NTT dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah korban perdagangan manusia tertinggi di Indonesia. Berbagai pihak telah berupaya keras untuk memberantas praktik keji ini. Kementerian Sosial Republik Indonesia mengungkapkan bahwa situasi pekerja migran di NTT sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, sehingga penanganannya menjadi sangat mendesak. Meskipun jumlah pekerja migran Indonesia (TKI) asal NTT bukan yang tertinggi di

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 37.

seluruh Tanah Air, namun kasus perdagangan manusia di wilayah ini mencatatkan angka tertinggi di Indonesia, menurut laporan dari Badan Reserse Kriminal Nasional (Bareskrim).

Sejak Februari 2014, kasus perdagangan manusia telah menjadi sorotan dalam protes yang digelar oleh masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur (NTT). Situasi perdagangan manusia di NTT bisa dianggap darurat, terutama karena banyak penduduk, khususnya perempuan berusia 15 tahun ke atas, terpaksa menjadi pekerja migran di luar negeri, terutama di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara lainnya. Menurut data dari Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), sepanjang tahun 2015, terdapat 941 korban yang diduga terlibat dalam tujuh jaringan perusahaan dan individu. Pada tahun yang sama, sebanyak 1.667 pekerja migran asal NTT tercatat sebagai korban perdagangan manusia. Selanjutnya, pada periode Januari hingga Juli 2016, sekitar 726 pekerja migran dilaporkan menghadapi masalah yang menunjukkan adanya praktik perdagangan manusia.

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengungkap keberadaan 1.667 tenaga kerja wanita (TKW) asal NTT yang diberangkatkan secara ilegal ke luar daerah. Mereka direncanakan akan dikirim untuk bekerja di Medan dan Malaysia oleh sejumlah jaringan perdagangan manusia. Tidakan ini bertentangan dengan hukum, karena seharusnya para calon TKW tersebut tidak melalui jalur penyelundupan. Situasi ini menciptakan kekhawatiran baru terkait praktik perdagangan orang. Secara nasional, NTT belum pernah masuk dalam peringkat tertinggi daftar kasus human trafficking di Indonesia. Perdagangan manusia merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan global, dengan dampak yang mendalam tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi manusia dan juga berkait erat dengan aktivitas ilegal lainnya, seperti perdagangan narkoba.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus perdagangan manusia, sehingga memerlukan dukungan serta kerja sama internasional untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam konteks ini, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memainkan peran yang sangat penting dengan memberikan

dukungan dan advis kepada pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia secara efektif. Untuk memberantas perdagangan manusia dan melindungi hak asasi manusia, dibutuhkan kesadaran serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

UNODC berkomitmen untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi seluruh umat manusia dengan mengedepankan perdamaian serta kemakmuran yang berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah berbagai ancaman, termasuk praktik perdagangan manusia yang meresahkan. Dalam konteks ini, UNODC aktif menghadapi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana jumlah kasus perdagangan manusia mengalami peningkatan yang signifikan.

Permasalahan yang diangkat dalam investigasi ini adalah kurangnya kemampuan Indonesia dalam menangani isu perdagangan manusia, yang mengakibatkan ketergantungan pada organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus utama dari investigasi ini adalah peran UNODC dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia, yang mengeksplorasi permasalahan melemahnya keamanan manusia di tingkat global.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan, penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan: "Bagaimana peran *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia?"

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran organisasi internasional, yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dalam menangani isu perdagangan manusia di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai perdagangan manusia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, kita dapat lebih jelas menggali bagaimana praktik ini terjadi dan apa yang mendorong individu untuk terlibat. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pemerintah dan organisasi lain dalam upaya mereka untuk secara efektif melawan perdagangan manusia. Isu ini merupakan salah satu tantangan global yang paling rumit dan merugikan banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian semacam ini guna menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu perdagangan manusia serta menyoroti peran penting *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam memeranginya. Dengan menyebarkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang ancaman perdagangan manusia dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegahnya.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis judul "Pekerja Anak," penulis merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Ada banyak studi yang mengupas peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam masalah perdagangan manusia, salah satunya adalah karya Permana, Hanifah Hanan yang berjudul "The Role and Efforts of the United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) in Tackling Human Trafficking in Bangladesh 2017 - 2021." Di Bangladesh, terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia, negara ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Asia Selatan dengan kawasan Teluk. Jalur perdagangan utama biasanya dimulai dari Dhaka, mengarah ke Mumbai di India, Karachi di Pakistan, dan akhirnya Dubai. Para penyelundup memanfaatkan 20

titik transit yang tersebar di 16 distrik untuk membawa orang-orang dari Bangladesh ke India.

Selain itu, beberapa titik transit baru telah teridentifikasi di perairan tersebut. Salah satu bentuk perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh adalah eksploitasi para migran Rohingya dari Myanmar, yang dijanjikan pekerjaan yang menguntungkan. Pada tahun 2017, sekitar satu juta Rohingya yang tidak memiliki dokumen melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Di negara ini, mereka sangat membutuhkan pekerjaan, tempat tinggal, dan dukungan materi lainnya.

Perbedaan antara penelitian ini dan penulis terletak pada konteks negara yang dibahas. Dalam penelitian ini, Bangladesh menghadapi masalah perdagangan manusia yang terus berlanjut dari tahun ke tahun. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan Bangladesh untuk menangani isu perdagangan manusia secara mandiri. Akibatnya, intervensi dari organisasi internasional, seperti United Nations on Drugs and Crime, menjadi suatu keharusan untuk membantu mengatasi permasalahan ini di Bangladesh.

Bacaan kedua yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebuah jurnal yang membahas konsep kepentingan nasional dan perdagangan manusia. Penulis menyoroti kelalaian pemerintah Thailand dalam menangani isu perdagangan manusia, yang tercermin dalam penurunan status negara tersebut dalam US Trafficking in Persons (TIP) Report, dari Tier Watch List 2 menjadi Tier 3 pada tahun 2014. Dalam jurnal ini, penulis menguraikan berbagai aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Thailand untuk menangani permasalahan perdagangan manusia, mengingat negara dalam kategori Tier 3 berisiko menghadapi sanksi ekonomi, kecuali ada inisiatif dari Presiden Amerika untuk memberikan bantuan dalam memerangi isu ini.

Jurnal tersebut juga memberikan saran dan argumen serta meninjau undang-undang dan kebijakan anti-perdagangan manusia yang berlaku saat ini di lembaga-lembaga pemerintah, seperti Pusat Investigasi Khusus Anti-Perdagangan Manusia, Kepolisian Kerajaan Thailand, dan Biro Anti-Perdagangan Manusia dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia. Penelitian ini membahas upaya-upaya

yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi masalah perdagangan manusia, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan saat ini, sehingga penulis dapat merujuknya sebagai acuan dalam memahami perspektif pemerintah Thailand terhadap isu perdagangan manusia.⁶

Ketiga, para peneliti menggunakan jurnal akademis yang membahas mengenai hak asasi manusia dan perdagangan manusia. Penelitian ini mengeksplorasi upaya yang dilakukan melalui program "industri penyelamatan" dalam menghadapi kasus perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Tujuan peneliti adalah untuk menggali perspektif teoritis serta hasil penelitian yang dilaksanakan di Thailand, yang menilai bahwa "penggerebekan dan penyelamatan" sering kali merupakan pandangan yang terlalu menyederhanakan masalah perdagangan manusia dan mengabaikan kompleksitas yang terkait dengan status migrasi.

Istilah "industri penyelamatan" digunakan untuk menggambarkan kegiatan anti-perdagangan manusia yang sering kali melibatkan tindakan main hakim sendiri atau operasi penyelamatan yang tergesa-gesa, biasanya dilakukan di tengah malam. Tindakan seperti ini kerap kali melibatkan LSM dan individu yang memiliki niat baik tetapi kurang memiliki kapasitas atau pengalaman yang cukup dalam menangani masalah perdagangan manusia. Pandangan tentang perbudakan ini mengilhami industri penyelamatan serta pendekatan "serangan dan penyelamatan" yang berorientasi pada tindakan main hakim sendiri. Metode ini cenderung menyederhanakan situasi menjadi hitam-putih dan memberi penekanan pada "kepolosan" korban, yang pada gilirannya mendorong respons emosional terhadap isu perdagangan manusia.⁷

Peneliti menjelaskan bahwa sifat perdagangan manusia sebagai kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya membutuhkan perspektif peradilan pidana, yang saat ini digunakan tetapi juga perspektif dari hak asasi manusia. Pemahaman tentang metode pencegahan perdagangan manusia dan peran yang dimainkan oleh

⁶ Liebolt Cristina, "The Thai Government's Response to Human Trafficking: Areas of Strength And Suggestions for Improvement (Part1).", *Thailand Law Journal*, 17.Spring (2015), 30 (hal. 30).

⁷ Niki Jones, Stephanie, King, Julie, & Edwards, 'Human-Trafficking Prevention Is Not "Sexy": Impact of the Rescue Industry on Thailand NGO Programs and the Need for a Human Rights Approach', *Journal of Human Trafficking*, 4 (2018), 231–55 (hal. 231–55).

program-program yang dibuat oleh NGO dalam menerapkan pendekatan hak asasi manusia. Ada dua perspektif yang menonjol ketika membahas perdagangan manusia dalam konteks global yaitu, mengkonseptualisasikan perdagangan manusia sebagai bentuk perbudakan modern atau sebagai victimizing discourse.

Keempat, peneliti menggunakan jurnal dalam konsep constructivism dan human trafficking. Dalam jurnal ini menjelaskan lebih mengenai kebijakan dan pemahaman untuk para aktor dari non-negara yang memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan secara efektif dalam memahami dan menangani kebutuhan para korban. Dalam jurnal ini juga menjelaskan mengenai tantangan dalam menghadapi anti-trafficking; stereotip negatif mengenai konstruksi sosial, xenophobia, dan kemiskinan. Pada penelitian ini, lebih menggambarkan mengenai project internasional melalui agensi Opening Door, inc (ODI) dan penyintas perdagangan manusia dalam melihat isu kejahatan perdagangan manusia yang dilihat dari pendekatan konstruktivis dan jaringan advokasi transnasional. Dalam penelitiannya, peneliti menemukan bahwa pendekatan konstruktivis sangat sesuai dalam menjelaskan lanskap pengaruh politik dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian ini berfokus lebih kepada peran aktor non-state dalam menjembatani perdagangan manusia yang dibawah pengaruh agensi ODI dan penyintas perdagangan manusia, penelitian ini lebih mendalam kepada peran agensi internasional yang dibantu oleh jaringan advokasi transnasional untuk melihat kontribusi pendekatan konstruktivis dalam mengatasi permasalahan ini. Perbedaan dengan penulis adalah penulis akan berfokus pada aktor negara, yaitu pemerintah Thailand untuk melihat upaya dalam menangani permasalahan perdagangan manusianya.

Bacaan kelima dan terakhir penulis dari tesis yang berjudul “Peran United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Mencegah *Bride Trafficking* Di India Tahun 2011-2014”. Ditulis oleh Darma, Sari Eza dan Pahlawan, Indra Investigasi ini mengeksplorasi peran Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam upaya mencegah perdagangan pengantin di India. Perdagangan manusia mencakup berbagai tindakan, seperti perekrutan, menyembunyian, pengangkutan, dan pemindahan seseorang. Semua ini dilakukan melalui cara-cara yang tidak sah, seperti ancaman

kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, perampasan kebebasan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan individu. Selain itu, praktik ini seringkali melibatkan pembayaran atau usaha untuk memperoleh persetujuan dari individu yang menguasai orang lain, baik dalam konteks lintas negara maupun domestik, dengan tujuan untuk eksploitasi atau penganiayaan.⁸

Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah, perbedaan negara dan dalam penelitian ini penipuan, penculikan, dan pemaksaan untuk tujuan pernikahan adalah beberapa metode yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan manusia untuk menjebak korban mereka. Korban perdagangan pengantin sering kali menghadapi kekerasan fisik dan psikologis, kehilangan hak-hak dasar, serta tindak diskriminasi dalam aspek sosial dan lingkungan. Pemerintah India telah mengambil berbagai langkah dan menetapkan peraturan untuk mengurangi jumlah kasus perdagangan manusia di negara ini. Meskipun undang-undang yang melarang praktik mahar yang seringkali merugikan dan mendiskriminasi perempuan telah diadopsi, India masih belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatasi masalah perdagangan pengantin. Pasal 366 dari KUHP India menyentuh aspek perdagangan pengantin perempuan, tetapi penerapan undang-undang ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, terlihat dari meningkatnya jumlah korban setiap tahunnya. Situasi tersebut mendorong UNODC, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada pencegahan kejahatan, untuk mengintensifkan upaya dalam mencegah segala bentuk perdagangan manusia, termasuk perdagangan pengantin, di India.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional⁹ adalah sebuah struktur formal yang dibentuk oleh dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional ini memiliki institusi-institusi dan proses peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara. Secara umum, organisasi

⁸ Daniel Fierro, Iván; Pinto, Diego; Afanador, 'Peran United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Mencegah Bride Trafficking Di India Tahun 2011-2014', *Jom Fisip*, 3.August (2014), 1–43.

⁹ Greenbaum, Jordan. "The War on Human Trafficking: U.S. Policy Assessed." Rutgers University Press, 2017. <https://www.unodc.org/unodc/human-trafficking/>

internasional adalah pola kerja sama antar negara yang melintasi batas-batas negara dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara bersama-sama baik antar pemerintah maupun antar kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Menurut Clive Archer¹⁰, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal yang berkelanjutan dan dibentuk oleh anggota-anggotanya melalui perjanjian atau kesepakatan dalam mencapai kepentingan yang sama. Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. , organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu tata cara untuk mengatur kerjasama antar negara dalam bentuk kelembagaan. Sementara itu, Clive Archer mengemukakan bahwa secara umum, fungsi-fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan menjadi sembilan fungsi :

1. Artikulasi dan agregasi

Organisasi internasional adalah kelompok negara atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama terkait kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mereka menyuarakan kepentingan negara anggota dan mengumpulkan kepentingan bersama. Organisasi internasional menjadi forum diskusi dan negosiasi bagi pemimpin negara anggota untuk bertukar pendapat tentang isu-isu penting seperti perdagangan bebas dan hak asasi manusia. Mereka membantu meningkatkan hubungan antarnegara dan memperkuat posisi suatu negara dalam kancah global.

2. Norma

Organisasi internasional berperan sebagai aktor, forum, dan alat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas normatif dalam sistem politik. Dalam konteks sistem politik internasional, organisasi internasional berfungsi sebagai aktor yang menetapkan dan mempromosikan norma dan standar internasional. Mereka berperan dalam menyusun perjanjian internasional, mengadvokasi kebijakan tertentu, dan mendorong negara-negara untuk

¹⁰<http://repository.ub.ac.id/163575/5/BAB%20II.pdf>
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-pembangunan-nasional-veteran-yogyakarta/analisa-politik-luar-negeri/teori-organisasi-internasional/46475629>

mematuhi norma-norma yang telah disepakati. Dengan demikian, organisasi internasional membantu menciptakan tatanan global yang lebih koheren dan teratur.

3. Rekrutmen

Organisasi internasional memainkan peran yang krusial dalam menarik dan merekrut partisipan dalam sistem politik global. Organisasi internasional memfasilitasi partisipasi negara-negara dalam sistem politik global. Mereka menyediakan mekanisme bagi negara-negara baru untuk bergabung, memperkenalkan mereka pada norma-norma internasional, dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan komunitas internasional. Rekrutmen ini penting untuk memperluas kerjasama internasional dan memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan global.

4. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dipahami sebagai upaya yang terencana untuk menanamkan nilai-nilai kepada seluruh anggota dalam suatu sistem. Proses sosialisasi ini berlangsung tidak hanya di tingkat internasional, tetapi juga pada tingkat nasional, dan dampaknya dirasakan oleh individu maupun kelompok di berbagai negara. Selain itu, sosialisasi juga berpengaruh di antara negara-negara yang terlibat dalam perdagangan di arena internasional, maupun di antara perwakilan-perwakilan mereka dalam berbagai organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan Kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerja sama.

5. Pembuat peraturan

Sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia, sehingga pengambilan keputusan internasional sering kali didasarkan pada praktik masa lalu, perjanjian yang telah ada, atau melalui organisasi internasional. Dalam ketiadaan pemerintahan dunia, organisasi internasional memainkan peran penting dalam pembuatan peraturan internasional. Mereka membantu merancang kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur hubungan antar negara. Keputusan yang diambil oleh organisasi internasional seringkali menjadi

pedoman bagi negara-negara dalam menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan.

6. Pelaksanaan peraturan

Pengimplementasian keputusan oleh organisasi internasional pada dasarnya tergantung pada kedaulatan negara. Dalam praktiknya, peran organisasi internasional dalam menerapkan aturan sering kali terbatas pada pemantauan pelaksanaannya, sementara penerapan yang sesungguhnya berada di tangan negara-negara anggota. Dengan kata lain, pelaksanaan keputusan umumnya menjadi tanggung jawab negara-negara anggota itu sendiri, organisasi internasional memantau dan mengawasi implementasi peraturan. Mereka menyediakan laporan, penilaian, dan rekomendasi untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi komitmen internasional mereka. Fungsi ini membantu menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa perjanjian internasional dilaksanakan dengan efektif.

7. Pengesahan peraturan

Organisasi internasional memiliki tanggung jawab untuk meratifikasi aturan-aturan yang mengatur sistem internasional. Meskipun fungsi yudisial dijalankan oleh lembaga peradilan, mereka tidak dilengkapi dengan badan yang cukup memadai dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa. Akibatnya, peran mereka hanya muncul ketika terjadi konflik di antara negara-negara yang terlibat.

8. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan Penyebaran informasi. Organisasi internasional berfungsi sebagai pusat informasi global, mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan data yang relevan bagi negara-negara anggota. Mereka menyediakan statistik, laporan, dan penelitian yang membantu negara-negara membuat keputusan yang berdasarkan fakta. Fungsi ini penting untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman global mengenai isu-isu internasional.

9. Operasional

Organisasi internasional melaksanakan berbagai fungsi operasional yang serupa dengan tugas pemerintah. Contoh fungsi tersebut antara lain adalah bantuan bagi pengungsi melalui UNHCR, penyediaan sumber daya keuangan oleh Bank Dunia, serta perlindungan anak yang dilakukan oleh UNICEF, dan masih banyak lagi.

Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum yang bertujuan untuk membangun kerja sama serta mencegah atau mengurangi intensitas konflik di antara anggota.
2. Sebagai alat untuk melakukan perundingan dan mencapai keputusan bersama yang saling menguntungkan.

Sebuah organisasi independen melakukan beragam kegiatan yang penting, seperti bantuan sosial, kemanusiaan, perlindungan lingkungan, dan operasi pemeliharaan perdamaian. Peran organisasi internasional dapat dipahami sebagai bagian dari komunitas global. Sebagai anggota komunitas internasional, organisasi tersebut wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan masing-masing anggota, mereka berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi secara kolektif.

1.8 Metode Penelitian

Menurut Mas'ood di dalam ilmu hubungan internasional, metodologi penelitian merupakan sebuah proses, prinsip serta prosedur yang digunakan penulis untuk upaya memperoleh pengetahuan mengenai fenomena di dalam hubungan internasional.¹¹ Pada dasarnya metodologi penelitian merupakan sebuah proses yang dilakukan seorang peneliti guna menggambarkan, menjelaskan fenomena yang akan diteliti, namun hal ini jenis teknik dan metode yang digunakan dalam suatu penelitian tidak bisa digunakan secara merata dalam suatu penelitian, oleh karena itu wajib untuk menyesuaikan apa yang akan diteliti dan hasil seperti apa yang hendak diuraikan. Adanya penyusunan metodologi akan membatasi peneliti dalam lingkup yang signifikan, sehingga penelitian yang dihasilkan akan semakin akurat.

¹¹ Mochtar Mas'ood, *"Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi"* (Jakarta: Pustaka LP3S, 1990).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Metode ini merupakan suatu strategi dalam menganalisa data cara pengumpulan, analisa tanpa adanya data numerik.¹² Metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial yang diteliti secara mendalam⁴⁴. Metode Kualitatif ini berupaya mengkonstruksi kenyataan dan memahami maksudnya. Sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa serta keaslian. Didalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Oleh sebab itu penulis nantinya akan menjelaskan dan mendeskripsikan fakta serta data yang didapatkan dengan lebih rinci dan jelas. Penulis menggunakan metode ini untuk menjelaskan Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam kasus Human Trafficking di Indonesia.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini secara khusus akan meneliti peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam penanganan kasus human trafficking di Indonesia. Fokus utama adalah pada program, kebijakan, dan inisiatif yang dilakukan oleh UNODC dalam konteks Indonesia, tanpa melibatkan organisasi internasional lain atau lembaga nasional yang juga terlibat dalam penanganan human trafficking.

Meskipun UNODC beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia, penelitian ini akan membatasi analisisnya pada kegiatan di wilayah perkotaan yang menjadi titik panas (hotspot) bagi kasus human trafficking. Pemilihan wilayah tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas intervensi UNODC dalam konteks urban yang kompleks.

Penelitian akan memfokuskan pengumpulan dan analisis data pada periode antara tahun 2019 hingga 2024. Rentang waktu ini dipilih untuk mengevaluasi perkembangan terbaru dalam strategi dan kegiatan UNODC serta dampaknya dalam menangani kasus human trafficking selama lima tahun terakhir. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data akan diperoleh melalui

¹² Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations* (Singapore: SAGE Publications, 2015), hal. 34.

wawancara mendalam dengan perwakilan UNODC, aparat penegak hukum, dan LSM terkait, serta melalui analisis dokumen dan laporan UNODC.

Fokus kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi dan tantangan yang dihadapi UNODC dalam konteks lokal. Penelitian ini akan memfokuskan pada kasus-kasus human trafficking yang melibatkan eksploitasi seksual dan pekerja paksa, mengingat kedua bentuk eksploitasi ini merupakan bentuk yang paling umum terjadi di Indonesia. Fokus ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peran spesifik UNODC dalam menangani bentuk-bentuk eksploitasi tersebut

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Saat menentukan level analisis tentunya penulis akan menentukan dahulu mana unit analisis serta unit eksplanasi. Unit analisis merupakan unit yang perilakunya akan dianalisis dan terpengaruh oleh penerapan suatu pengetahuan. unit analisis juga dikenal sebagai variabel dependen.¹³ Unit eksplanasi merupakan sebuah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang akan diteliti dalam suatu penelitian juga dikenal dengan variabel independen. Di sini unit analisis nya yaitu peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan unit eksplanasinya yaitu kasus Human Trafficking di Indonesia. Dengan level analisisnya adalah Sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa studi kepustakaan (Library research) dengan mempelajari penelitian ataupun informasi-informasi yang berhubungan dengan isu yang ada didalam penelitian. Penulis menggunakan data sekunder contohnya seperti buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar sampai dengan laporan penelitian yang berkaitan dengan peran UNODC dalam menangani kasus human trafficking di indonesia juga masalah yang diteliti. Data-data yang penulis dapatkan dari laporan penelitian berupa jurnal dan skripsi yang sudah lebih dulu meneliti mengenai permasalahan Perdagangan Manusia. Koran berita dan juga majalah yang membahas permasalahan terkait perdagangan manusia di Indonesia.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 23.

¹⁴ Anwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 2001), hal. 1.

Dokumen pemerintah yang digunakan penulis untuk penelitian berasal dari undang-undang ketenagakerjaan negara Indonesia, serta buku, website lainnya yang tentunya relevan untuk menunjang penulis untuk meneliti. Sumber data yang ada dijadikan penulis sebagai bahan dalam penelitian yaitu, dokumen, buku, artikel hingga laporan yang ada di dalam penelitian ini diambil penulis dalam laman situs resmi, sehingga nantinya data-data penelitian yang diambil akurat. Tentunya data yang diambil penulis berkaitan dengan negara Indonesia, isu perdagangan manusia, serta organisasi internasional United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

1.8.5 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dimana penyusunan data untuk memudahkan pembaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Akibat banyaknya sumber dan informasi yang bisa diperoleh oleh penulis maka dalam hal ini penulis melakukan seleksi terhadap pemilihan sumber yang diyakini relevan dengan tujuan penulisan yang akan dibuat. Dengan melalui prosedur kualitatif, data-data yang diperoleh ini diolah kembali agar menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dengan penelitian teknis data kualitatif penulis akan menganalisis unit analisis dan unit eksplanasi untuk mencari kelompok data maupun keyword yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Menurut Miles dan Huberman, adanya tiga tahapan yang akan dilewati penulis dalam menganalisa data pada penelitian kualitatif¹⁵, yaitu:

1. Reduksi data

Pada tahap ini penulis akan mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan kedalam beberapa jenis. Reduksi data akan dilakukan dengan cara menggunakan kata kunci perdagangan manusia di Indonesia, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kasus perdagangan manusia. ketika dalam proses pencarian data dengan cara seperti ini nantinya akan memudahkan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Penyajian data

¹⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. (SAGE Publications, 1994), hal. 18.

Tahap ini penulis akan menganalisis Peranan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menangani masalah perdagangan manusia di Indonesia dengan menggunakan konsep. Secara umum, organisasi internasional seperti UNODC berperan sebagai fasilitator, katalisator, dan pendukung dalam upaya mengatasi isu-isu global. Sebagai fasilitator, UNODC memfasilitasi kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk meningkatkan efektivitas penanganan perdagangan manusia. Sebagai katalisator, UNODC mendorong ratifikasi dan implementasi konvensi internasional, seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan protokolnya tentang perdagangan manusia.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah penulis menyajikan data, tahapan terakhir yaitu berupa analisis sang penulis dan penerapan konsep dalam penelitian. Penulis menarik kesimpulan setelah itu melakukan validasi untuk memastikan kerangka berfikir yang ditulis oleh penulis mampu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab pendahuluan merupakan pengantar yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian serta konsep yang akan digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Penulis akan menggambarkan secara langsung keseluruhan mengenai penelitian yang akan dijalankan.

BAB II: Isu Perdagangan Manusia di Indonesia

Bab ini menjelaskan keadaan Indonesia, Perdagangan Manusia di Indonesia, dan dampaknya terhadap negara Indonesia itu sendiri. Alasan-alasan apa saja yang membuat kasus ini terus meningkat di Indonesia. Di bagian ini juga dijelaskan bagaimana peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama pemerintah untuk menangani kasus perdagangan manusia.

BAB III: Jaringan Penanganan Kasus Perdagangan Manusia

Bab ini menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi negara Indonesia, perdagangan manusia yang terdapat di negara Brasil serta mendeskripsikan mengenai United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dimulai dengan sejarah kemunculan, struktur, serta cara kerja UNODC dalam membantu negara untuk mengatasi isu tenaga kerja.

BAB IV: Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk menangani perdagangan manusia di Indonesia

Pada bab empat ini masuk dalam uraian pembahasan yang merupakan pengujian konsep yang digunakan. Dalam bab ini juga menjawab rumusan masalah yang ada melalui analisis peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk menangani perdagangan manusia di Indonesia. Melalui berbagai program dan kerjasama ini, UNODC membantu Indonesia dalam mengurangi perdagangan manusia, memberikan perlindungan lebih baik kepada korban, dan memperkuat penegakan hukum terkait kejahatan tersebut.

BAB V: Penutup

Bab terakhir yang akan menjadi bagian berisi ringkasan yang mencakup keseluruhan penelitian serta saran.

